

## **PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Nomor: 01 TAHUN 2008

### **PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE TAHUN 2008-2013**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu dibentuk Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2008-2013. nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Anggota Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2008-2013

#### **Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :**

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008.

**CATATAN :**

- Membentuk Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2008-2013.
- ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Januari 2009